

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA MUDHARABAH PADA BMT
ASSYAFI'YAH KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

Oleh :

**CARIEN ANGEL WIDASWARA
NPM. 2003021017**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1448 H/ 2026 M**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA MUDHARABAH PADA BMT
ASSYAFI'YAH KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh
Gelar sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

CARIEN ANGEL WIDASWARA
NPM : 2003021017

Pembimbing : Iva Faizah, M.E

Progam Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN 1448 H/ 2026 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi:

Nama : CARIEN ANGEL WIDASWARA
NPM : 2003021017
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : S1 Perbankan Syariah
Judul : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA MUDHARABAH
PADA BMT ASSYAFIIYAH KC PEKALONGAN LAMPUNG
TIMUR

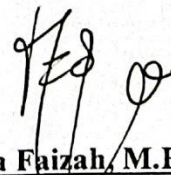
Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk di munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Metro, 22 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Iva Faizah, M.E
NIP. 199305012020122021

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini:

Judul : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA MUDHARABAH
PADA BMT ASSYAFIYAH KC PEKALONGAN LAMPUNG
TIMUR

Nama : CARIEN ANGEL WIDASWARA

NPM : 2003021017

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 22 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Iva Faizah, M.E

NIP. 199305012020122021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No.: B-1653/Un.36.3/D/PP-00.9/07/2026.

Skrripsi dengan Judul: "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR" disusun oleh: Carien Angel Widaswara, NPM. 2003021017, Program Studi : Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa / 30 Juni 2026

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Iva Faizah, M.E

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I.

Penguji II : Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.,Ec

Sekretaris : Dwi Retno Puspita Sari, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dwi Santoso, M.H
NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Oleh :

**CARIEN ANGEL WIDASWARA
NPM : 2003021017**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana *Mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Cabang, Marketing Pembiayaan, serta dengan anggota pembiayaan *Mudharabah*. Analisis data dilakukan dengan model interaktif miles dan huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana *Mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur telah dilaksanakan melalui tahapan penghimpunan dana, analisis kelayakan pembiayaan, pencairan dana, monitoring, evaluasi, serta penanganan pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) melalui pembinaan, restrukturisasi, dan penghapusan piutang sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana tersebut dinilai efektif karena mampu meningkatkan outstanding pembiayaan dari tahun ke tahun, menjaga tingkat NPF tetap terkendali, serta memberikan manfaat bagi anggota dalam memperoleh akses pembiayaan usaha produktif sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: BMT, Efektivitas, *Non Performing Financing (NPF)*, *Outstanding Financing*, Pengelolaan dana *Mudharabah*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Carien Angel Widaswara

NPM : 2003021017

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Juni 2026
Yang Menyatakan,



Carien Angel Widaswara
NPM. 2003021017

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

(QS. An-Nisa; 58)

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ ۝٦ ﴾

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah peneliti ucapkan rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya, sehingga peneliti berhasil menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung dan menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Peneliti mempersembahkan hasil skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Orang tua kandung saya, Alm. Bapak Budi Sulistiono dan ibu Rumini yang sangat saya sayangi dan cintai, terimakasih atas kepercayaan, pengorbanan, kasih sayang, doa, dukungan, motivasi dan nasihat yang tiada henti dalam setiap langkah kecil perjalanan ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan usaha setiap tetes keringat kalian dengan kebahagiaan, kesehatan dan keberkahan berlipat ganda aamiin.
2. Kepada Kakak perempuan saya satu-satunya Artha Monica, A.Md.Kep. perempuan hebat setelah ibu. yang senantiasa turut memberikan do'a dan dukungan sepanjang perjalanan studi ini. Segala bentuk perhatian memberikan semangat dan kekuatan dalam setiap langkah peneliti.
3. Untuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, tempat belajar, bertumbuh, dan berjuang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Mudharabah Pada BMT Assyafi’iyah KC Pekalongan Lampung Timur”** Penulisan ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan strata 1 (S1) pada program studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Usaha dan upaya dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Segala puji hanya bagi Allah Swt. yang senantiasa memberikan petunjuk, kesabaran, serta pertolongan dalam setiap langkah perjalanan hidup. Tanpa izin dan ridha-Nya, karya ini tidak akan dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr.Ida Umami, M.Pd., Kons selaku Rektor Universitas Islam Negeri Lampung Jurai Siwo Metro,
3. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
4. Bapak Anggoro Sugeng, SEI., M.sh.Ec selaku Kepala Prodi S1 Perbankan Syariah,
5. Ibu Iva Faizah, M.E selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi.
6. Bapak Hasrun Affandi US M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik,

7. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada bapak Muhammad Irawan selaku kepala cabang BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur, beserta staf. Terimakasih atas izin penelitian, bimbingan dan kelancaran data yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran yang membangun. Akhir kata peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan pemahaman baru dan memperluas pengetahuan para pembaca.

Metro, 23 Juni 2026

Peneliti



Carien Angel Widaswara

NPM 2003021017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

PERSETUBAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA	12
1. Pengertian Efektivitas Pengelolaan Dana	12
2. Indikator Efektivitas Pengelolaan Dana	14
B. PEMBIAYAAN MUDHARABAH	15
1. Pembiayaan Mudharabah	15
2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah	17
3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	20
4. Jenis Akad Pembiayaan Mudharabah	22
5. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	28
B. Sifat Penelitian	28
C. Sumber Data	29
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Keabsahan Data	33
F. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah.....	37
1. Berikut Merupakan Sejarah BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Pekalongan Lampung Timur.....	37
2. Visi Dan Misi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur.....	39
3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur	39
4. Produk Pembiayaan Mudharabah BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.....	41
B. Efektivitas Pengelolaan Dana Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur	53
C. Analisis Efektivitas Pegelolaan Dana Mudharabah di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Anggota Pembiayaan pada BMT Assyafiiyah BN	
Pekalongan	4
Tabel 1.2 Penelitian Relevan	9
Tabel 3.1 Daftar Informan	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur	40
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang terbaru koperasi syariah di Indonesia adalah UU No. 6 Tahun 2023 tentang Perkoperasian, yang secara resmi memasukkan ketentuan bahwa koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan kewajiban memiliki Dewan Pengawas Syariah.¹ Undang-Undang terbaru lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang telah diubah melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Di Indonesia lembaga keuangan mikro syariah disebut juga dengan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan berbasis akad syariah. Subtansi penguatan tersebut tetap menjadi acuan penting dalam pengembangan koperasi modern, termasuk koperasi syariah. Fatwa DSN-MUI secara khusus mengatur koperasi syariah adalah Fatwa No. 141/DSN-MUI/VII/2000 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa koperasi syariah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 thn 2023 tentang perkoperasian, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia thn 2023,no 95.

harus berlandaskan prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.²

Salah satu BMT yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan adalah BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan. BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan didirikan pada tahun 2014 yang terletak di Jl. AH Nasution No.16, Pekalongan, Kec. Pekalongan, Kab. Lampung Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan karena letaknya yang strategis yaitu dekat dengan Pasar Pekalongan yang merupakan pusat perekonomian masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Selain itu BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang beroperasi secara syariah. BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan sebagai keuangan lembaga mikro syariah memiliki fungsi sebagai baitul tamwil dan baitul maal. Sebagai baitul tamwil bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi.

BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan dalam kegiatan transaksinya menjalankan kegiatan seperti lembaga keuangan mikro syariah lainnya seperti penghimpunan, penyaluran dana, dan menerima jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembiayaan yang ditawarkan pada BMT Assyafi'iyah BN KC

² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, diterbitkan oleh DSN-MUI, Jakarta.

Pekalongan terbagi kedalam beberapa akad yaitu akad pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari produk mudah ceria (*mudharabah*).³

Salah satu produk pembiayaan unggulan yang dimiliki BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur adalah Produk Mudah Ceria (*Mudharabah Ceria*). Produk Mudah Ceria merupakan produk pembiayaan yang menggunakan akad *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara BMT sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dengan anggota sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Melalui produk ini, BMT memberikan modal usaha kepada anggota yang memiliki usaha produktif, sedangkan keuntungan usaha dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada saat akad. Apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian anggota, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal sesuai ketentuan akad *mudharabah*.

Produk Mudah Ceria dirancang sebagai solusi pembiayaan modal usaha bagi anggota yang membutuhkan tambahan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Melalui pembiayaan tersebut diharapkan anggota mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas skala produksi, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan kemandirian ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan produk Mudah Ceria tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari efektivitas pengelolaan dana sehingga tujuan pembiayaan dapat tercapai secara optimal. Perkembangan Produk Mudah Ceria di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur

³ Wawancara dengan Bapak Irawan selaku pimpinan BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan pada tanggal 9 September 2025

menunjukkan tren yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah anggota pengguna produk serta meningkatnya nilai *outstanding* pembiayaan *mudharabah* selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa Produk Mudah Ceria semakin diminati oleh anggota sebagai alternatif pembiayaan usaha berbasis bagi hasil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa produk mudah ceria memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan modal usaha bagi anggota yang menggunakan pembiayaan serta nilai *outstanding* pembiayaan. Berikut data anggota dan *outstanding* pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan dari tahun 2023-2025.

Tabel 1.1
Data Jumlah Anggota, NPF dan Outstanding pembiayaan Mudah Ceria
pada BMT Assyafiiyah BN Pekalongan

No	Tahun	Jumlah Anggota	Outstanding	NPF
1.	2023	25	125.000.000	4,8%
2.	2024	31	165.000.000	4,2%
3.	2025	39	200.000.000	3,7%
4.	2026	40	275.000.000	2,9%

Sumber: BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa jumlah anggota yang menggunakan produk pembiayaan Mudah Ceria di BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 jumlah anggota tercatat sebanyak 25 orang dengan *outstanding* pembiayaan sebesar Rp125.000.000. Selanjutnya pada tahun 2024 meningkat menjadi 31 anggota dengan *outstanding* sebesar Rp165.000.000. Pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan menjadi 39 anggota dengan *outstanding* pembiayaan

sebesar Rp200.000.000. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2026, yaitu jumlah anggota mencapai 40 orang dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp275.000.000. kemudian (Non Performing Financing/NPF) tercatat sebesar 4,80% pada tahun 2023, 4,20% pada tahun 2024, 3,70% pada tahun 2025, dan 2,90% pada tahun 2026 (data sementara sampai dengan saat penelitian dilakukan). Seluruh nilai NPF berada di bawah batas maksimal 5%, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan dana Mudharabah berjalan dengan baik.

Peningkatan jumlah anggota menunjukkan bahwa produk pembiayaan Mudah Ceria semakin diminati oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan usaha melalui skema pembiayaan berbasis akad *mudharabah*. Di sisi lain, meningkatnya *outstanding* pembiayaan menunjukkan adanya peningkatan penyaluran dana oleh BMT kepada anggota. Kondisi tersebut mencerminkan perkembangan produk yang cukup baik dan menunjukkan tingginya kepercayaan anggota terhadap produk pembiayaan Mudah Ceria.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah anggota dan *outstanding* pembiayaan belum sepenuhnya menunjukkan bahwa pengelolaan dana *mudharabah* telah berjalan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pihak BMT Assyafi'iyah BN Pekalongan, dalam pelaksanaan pembiayaan masih ditemukan kendala.

Salah satu anggota bernama ibu Y adalah seorang pedagang kue tradisional dipasar. Ibu Y Melihat peluang usaha yang cukup besar, ia mengajukan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah BN KC

Pekalongan untuk menambah modal usahanya. Ibu Y mendapatkan dana untuk membeli peralatan baru guna untuk meningkatkan kapasitas produksi. Awal mula usaha Ibu Y berjalan dengan lancar saat kegiatan produksi meningkat dan penjualan pun bertambah, namun beberapa bulan kemudian. Usaha mulai mengalami kendala seperti harga bahan baku naik sementara daya beli masyarakat menurun selain itu, ibu Y kurang disiplin dalam pencatatan keuangan, sehingga sulit memantau arus kas usaha. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan tidak tercapai. BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan yang menyalurkan dana menghadapi kesulitan dalam monitoring usaha karena ibu Y tidak memiliki laporan keuangan yang rapi, sistem bagi hasil pun menjadi tidak jelas, dan pembayaran keuntungan kepada BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan sering terlambat kondisi ini membuat pembiayaan *mudharabah* yang seharusnya produktif menjadi kurang efektif. Beliau mengatakan mengalami kerugian dan saat jatuh tempo belum bisa membayar pembiayaan pokok dan bagi hasil. Sehingga dilakukan penjadwalan kembali atau penundaan waktu pembayaran pokok oleh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan. Ibu Y tetap membayar bagi hasil berdasarkan presentase nisbah pada kesepakatan awal.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karna itu, efektivitas di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan dapat di ukur dari sejauh mana lembaga ini mampu menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat secara tepat sasaran

sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun terdapat kendala yang dialami salah satu anggota seperti kasus Ibu Y, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengelolaan dana *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan tidak efektif. Hal ini karena efektivitas pengelolaan dana tidak hanya dinilai dari adanya pembiayaan bermasalah pada satu anggota, tetapi juga dilihat dari kemampuan BMT dalam menjaga kualitas pembiayaan secara keseluruhan, melakukan pendampingan kepada anggota, serta mempertahankan peningkatan penyaluran pembiayaan *mudharabah* sesuai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait: **Efektivitas Pengelolaan Dana Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Dana Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur?
2. Bagaimana implementasi efektivitas pengelolaan Dana Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

- a. Untuk mengetahui Mekanisme Pengelolaan Dana Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui Implementasi Efektivitas Pengelolaan Dana Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para akademisi selanjutnya, agar dapat menjadi acuan di bidang jasa keuangan syariah maupun sebagai bahan acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya tentang aspek kesyariahan bagi produk-produk jasa keuangan syariah.

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi bagi pihak BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur untuk mengetahui informasi dalam mengelola dana mudharabah secara efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pengelolaan dana mudharabah pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi peneliti guna untuk menghindari kesamaan variabel serta judul. Dalam penelitian ini menjelaskan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Novelty
Rohmah Niah m. (2022)	Efektivitas pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam meningkatkan kinerja UMKM (studi kasus BMT Nurul Jannah Gresik)	Teknik analisis menggunakan teknik kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer (wawancara, kuisioner) dan sekunder (laporan keuangan BMT)	Pembiayaan <i>mudharabah</i> efektif dalam meningkatkan kinerja UMKM anggota BMT nurul jannah, ditunjukan oleh peningkatan omzet, aset, dan pendapatan usaha.	Pembahasan penelitian sama-sama membahas efektivitas pembiayaan <i>mudharabah</i> serta sama-sama fokus pada kontribusi terhadap anggota (peningkatan pendapatan, usaha produktif)	Penelitian saya fokus pada efektivitas pengelolaan dana <i>mudharabah</i> di BMT Asyafiiyah KC pekalongan dengan indikator seperti pencapaian outstanding, penurunan npf, dan kepuasan anggota	Pembaruan dari penelitian ini menganalisis efektivitas <i>mudharabah</i> dari sisi internal lembaga, tidak hnaya dari sisi eksternal anggota karena keberhasilan <i>mudharabah</i> tidak hanya di tentukan oleh usaha anggota saja.
Ahmad zaki (2023)	Efektivitas pengelolaan dana <i>mudharabah</i> pada KSPPS BMT Darussalam Kudus	Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui wawancara pengurus dan anggota, serta analisis laporan keuangan.	Dana <i>mudharabah</i> dikelola secara efektif dengan nisbah bagi hasil yang adil, pembiayaan tepat sasaran dan peningkatan partisipasi anggota namun, terdapat kelemahan dalam sistem monitoring risiko usaha anggota	Pembahasan penelitian sama-sama membahas efektivitas pengelolaan dana <i>mudharabah</i> , kemudian menggunakan studi kasus pada BMT sebagai objek penelitian	Yang akan saya teliti fokus pada indikator efektivitas internal seperti pencapaian target outstanding, penrunan NPF dan kepuasan anggota berbeda dengan penelitian yang sebelumnya	Penelitian saya memiliki kebaruan karena tidak hanya menyoroti aspek bagi hasil, tetapi lebih menekankan pada efektivitas pengelolaan dana dari sisi internal manajemen BMT

					a lebih fokus terhadap nisbah bagi hasil dan monitoring risiko.	
Izzah Amanda, puji aryani, harisna rais (2025)	Efektivitas pembiayaan <i>mudharabah</i> usaha mikro kecil menengah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara	Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> UMKM efektif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana pembiayaan dengan akad <i>mudharabah</i> pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) direncanakan sebagai pembiayaan produktif.	Pembahasan penelitian ini sama – sama menilai dampak <i>mudharabah</i> terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Penelitian yang dilakukan oleh izzah et al fokus pada dampak <i>mudharabah</i> terhadap kesejahteraan masyarakat berbeda dengan yang akan saya teliti fokus pada efektivitas pengelolaan dana <i>mudharabah</i> dari sisi internal manajemen BMT serta kenaikan outstanding, penurunan NPF	Novelty dari penelitian saya menggunakan indikator keuangan (outstanding,NP F) dan kepuasan anggota, sehingga lebih komprehensif dalam menilai efektivitas.
Eva susanti (2021)	Analisis pengelolaan dana <i>mudharabah</i> berdasarkan PSAK 105 pada BMT insan mulia Palembang	Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data primer wawancara dengan manajer, staf akutansi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian di BMT Insan Mulia menunjukkan sistem perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah system profit sharing. Mengemukakan system profit sharing adalah pembagian keuntungan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BMT insan mulia	Sama sama membahas dampak pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap anggota maupun lembaga	Perbedaan lokasi penelitian	Penelitian saya tidak hanya menilai kesesuaian dengan PSAK 105 tetapi juga pengelolaan dana <i>mudharabah</i> terhadap kesejahteraan anggota.
Rival adam mauladi, holilur rahman (2021)	Efektivitas pembiayaan akad <i>mudhrabah</i>	Metode penelitian yang digunakan	Hasil penelitian menunjukan Pembiayaan <i>mudharabah</i> efektif	Sama-sama melihat dampak terhadap	Pada penelitian ini fokus pada efektivitas	pada penelitian ini yang akan saya mengukur wfwktivitas

	bprs sumekar sumenep dalam solusi pemulihan ekonomi masyarakat	kualitatif deskriptif melakukan wawancara dengan pihak BPRS dan nasabah	dalam meningkatkan pendapatan anggota, meski masih ada kendala NPF (Non- Performing Financing).	anggota dan kinerja lembaga,	dari sisi anggota (pendapatan dan keberlanjutan usaha)	dengan indikator ganda kuantitatif (NPF, pencapaian target) kualitatif (kepuasan anggota, keberlanjutan usaha)
--	--	---	--	------------------------------------	--	---

BAB II

LANDASAN TEORI

A. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA

1. Pengertian Efektivitas Pengelolaan Dana

Efektivitas pengelolaan dana merupakan konsep yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam mengelola dana yang dimilikinya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, efektivitas pengelolaan dana tidak hanya diukur dari kemampuan lembaga dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana dana tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan anggota, serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan dana menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kinerja suatu lembaga keuangan syariah.¹

Efektivitas pengelolaan dana meliputi kemampuan suatu organisasi dalam mengelola seluruh proses keuangan, mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan dana sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Efektivitas pengelolaan dana menunjukkan sejauh mana penggunaan dana mampu menghasilkan

¹ Nurika Indah, Efektivitas Pengelolaan Dana, Jurnal Akuntansi, Manajemen & Perbankan Syariah, Volume 4 Nomor 6, Desember 2024.

keluaran (output) dan manfaat (outcome) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.²

Efektivitas pengelolaan dana juga berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam mengoptimalkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat agar tidak menjadi dana menganggur (*idle fund*). Dana yang berhasil dihimpun harus segera disalurkan kepada sektor-sektor produktif melalui berbagai produk pembiayaan sehingga mampu memberikan keuntungan bagi lembaga sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila dana yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal, maka fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah tidak dapat berjalan dengan baik dan tujuan lembaga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai.³

Pengelolaan dana yang efektif juga memerlukan kemampuan manajemen dalam menyusun strategi penyaluran dana sehingga dana yang tersedia tidak menganggur (*idle fund*). Dana yang tidak segera disalurkan dapat mengurangi tingkat produktivitas lembaga dan berdampak pada menurunnya pendapatan. Sebaliknya, penyaluran dana yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan analisis risiko dapat meningkatkan potensi pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Oleh karena itu,

² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 134.

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 98.

diperlukan keseimbangan antara penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pengendalian risiko agar kondisi keuangan lembaga tetap sehat.⁴

Efektivitas Pengelolaan dana pada BMT Asyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur tidak hanya dinilai dari besarnya dana yang berhasil disalurkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran pembiayaan, kemampuan meningkatkan perkembangan usaha anggota, tingkat pengembalian pembiayaan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan anggota.

2. Indikator Efektivitas Pengelolaan Dana

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah ditentukan dan telah dicapai oleh suatu organisasi. Adapun indikator efektivitas menurut Richard M. Steers yaitu:

- a. Pencapaian tujuan yaitu kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Integrasi yaitu kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
- c. Adaptasi yaitu kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan maupun kebutuhan yang berkembang agar organisasi tetap mampu menjalankan fungsinya secara efektif.⁵

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 99.

⁵ Raja Oloan Tumanggor, *Kepuasan Kerja dan Subjective Well-Being dari Perspektif Psikologi Industri & Organisasi*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), hlm. 27.

B. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu akad kerja sama dalam lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*). Dalam akad ini, satu pihak bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*) yang memiliki keahlian dan bertanggung jawab dalam mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha dibagikan berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad, sedangkan kerugian usaha pada prinsipnya ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengelola usaha. Dengan demikian, pembiayaan *mudharabah* mencerminkan prinsip keadilan, kemitraan, dan pembagian risiko yang menjadi karakteristik utama sistem keuangan syariah.⁶

Menurut Muhammad, pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk menjalankan suatu usaha produktif. Dalam akad ini, lembaga keuangan menyediakan modal secara penuh, sedangkan nasabah bertanggung jawab

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Kedua (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018), hlm. 98.

mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, keberhasilan pembiayaan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam menjalankan usaha secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Selain memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, pembiayaan *mudharabah* juga berperan dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana seluruh modal disediakan oleh pemilik modal, sedangkan pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha. Keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal akad, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola. Dengan karakteristik tersebut, pembiayaan *mudharabah* menjadi salah satu instrumen utama dalam lembaga keuangan syariah untuk mendukung kegiatan usaha produktif sekaligus mewujudkan prinsip keadilan, kemitraan, dan pemerataan kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi.

⁷ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Cet. 27 (Jakarta: Gema Insani, 2017).hal 118

2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam karena didasarkan pada prinsip kerja sama (*syirkah*), saling percaya (*amanah*), dan bagi hasil (*profit sharing*). Meskipun istilah *mudharabah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, para ulama sepakat bahwa akad ini memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma' ulama, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Oleh karena itu, akad *mudharabah* menjadi salah satu akad yang sah dan banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah.

Dengan demikian, ditinjau dari Hukum Islam, pembiayaan *Mudharabah* dibolehkan, baik menurut Al-Quran, sunnah, maupun ijma. Adapun landasan hukum dari pembiayaan *Mudharabah* adalah firman Allah SWT sebagai berikut:

- a. Al-qur'an Surah Al – Baqarah : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya

kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Qs. Al - Baqarah;198)⁸

b. Al-Hadist

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

c. Ijma

Ijma' merupakan kesepakatan dari seluruh ulama mujtahid tentang suatu hukum syara' mengenai satu kasus setelah Rasulullah wafat. Kebolehan akad mudharabah juga dikuatkan dengan ijma' dimana diriwayatkan bahwa banyak diantara para sahabat nabi SAW menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk mudharabah. Diantara mereka adalah Umar Bin Al-Affan, Ali Bin Abi Thalib, Abdullah Bin Mas'ud, Abdullah Bin Umar, Ubaidillah Bin Umar, serta Aisyah Ridhanullahi Alaihim. Ada satu pun riwayat yang mengingkari adanya hal itu. Kaum muslim sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu hingga zaman ini di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya, ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari zaman jahiliyah hingga zaman Nabi SAW.

⁸ Qs Al-Baqarah ; 198

d. Gambaran konsep fiqh

Mudharib dalam fiqh adalah seorang menyerahkan modal kepada pengusaha/pekerja untuk diusahakan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak, adapun kerugian sepenuhnya ditanggung pemilik pemodal. *Mudharib* dalam hal ini akan memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, pikiran dan tenaga dalam mengelola usaha sesuai ketentuan yang dicapai dalam kontrak, yaitu untuk mendapatkan keuntungan usaha yang akan dibagi berdasarkan kesepakatan.⁹

e. Fatwa DSN-MUI

Dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia, pembiayaan mudharabah berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh). Fatwa tersebut menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola.¹⁰

⁹ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Analisis implementasi pembiayaan mudharabah dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia", Jurnal Al-Huquq: Ekonomi Islam (IAIN Purwokerto), 2020.

¹⁰ Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

3. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* sebagai salah satu akad kerja sama dalam ekonomi syariah memiliki ketentuan yang harus dipenuhi agar akad tersebut dinyatakan sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Ketentuan tersebut meliputi rukun dan syarat *mudharabah*. Rukun merupakan unsur-unsur pokok yang harus ada dalam suatu akad, sedangkan syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar setiap unsur dalam akad tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Rukun pembiayaan *mudharabah* terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu:

a. Pihak yang melakukan akad

Adanya dua pihak yang melakukan kerja sama, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). *Shahibul maal* merupakan pihak yang menyediakan dana atau modal, sedangkan *mudharib* merupakan pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha. Kedua pihak tersebut harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyah*) serta memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan akad.

b. Modal

Modal merupakan sejumlah dana atau aset yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk digunakan dalam kegiatan usaha. Modal menjadi unsur penting dalam akad *mudharabah* karena tanpa adanya modal, kegiatan kerja sama usaha tidak dapat dilaksanakan. Modal yang diberikan harus diketahui jumlah dan

bentuknya secara jelas agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

c. Usaha

Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Usaha yang dijalankan harus merupakan kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengelola usaha memiliki kebebasan dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad.

d. Keuntungan

Usaha merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mudharib dalam rangka mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Usaha yang dijalankan harus merupakan kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pengelola usaha memiliki kebebasan dalam menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam akad.

e. Akad

Akad merupakan pernyataan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib yang menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan kerja sama usaha. Ijab dan qabul dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, selama menunjukkan adanya kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing.¹¹

4. Jenis Akad Pembiayaan Mudharabah

a. Mudharabah muqayyad

Yang dimaksud *mudharabah muqayyad* disini adalah *shahibul maal* memberikan batasan terhadap dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelolah dana sesuai dengan permintaan atau syarat pemilik modal yang dapat berupa jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. Didalam perbankan *mudharabah muqayyad* bank memiliki keterbatasan dalam menggunakan dana. Keterbatasan-keterbatasan semacam itu bisa dalam hal jangka waktu, jenis usaha, lokasi bisnis, atau jenis layanan.¹² Dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.¹³

b. Mudharabah mutlaqah

Dalam prinsip *mudharabah mutlaqah* hal utama yang menjadi cirinya adalah *shahibul maal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya dengan kata lain, *mudharib* diberikan wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya, Penerapan *mudharabah mutqalah* dalam perbankan dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang di himpun.

¹² Nufi M.A “ Analisis implementasi” (IAIN Purwokerto), 2020, 213.

¹³ Nurul Icshan H. Perbankan Syariah, (Jakarta; GP Press Group, 2014) hal, 209.

5. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur merupakan salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan fungsi sebagai Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Sebagai Baitul Tamwil, BMT berperan menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan modal usaha produktif sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu produk pembiayaan yang dimiliki BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur adalah produk pembiayaan Mudah Ceria dengan akad *mudharabah*. Dalam akad ini, BMT bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan anggota bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Dana yang diberikan digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif, sedangkan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama pada saat akad. Di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan, pembiayaan *mudharabah* diterapkan dalam bentuk *mudharabah muqayyadah*, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan batasan tertentu, seperti jenis usaha, tujuan penggunaan dana, maupun jangka waktu pembiayaan.

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengajuan pembiayaan oleh calon anggota dengan melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan BMT. Selanjutnya, petugas pembiayaan

melakukan survei lapangan dan analisis kelayakan usaha menggunakan prinsip kehati-hatian, di antaranya melalui analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*). Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggota memiliki kemampuan dan prospek usaha yang layak sehingga dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Apabila calon anggota dinyatakan layak menerima pembiayaan, BMT melakukan akad *mudharabah* dan merealisasikan pencairan dana sesuai kebutuhan usaha anggota. Setelah dana disalurkan, BMT tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan usaha anggota. Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung maupun komunikasi dengan anggota untuk mengetahui perkembangan usaha, penggunaan dana, serta kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. Langkah tersebut merupakan bentuk pengawasan agar dana pembiayaan digunakan sesuai tujuan dan mampu meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

Dengan adanya proses analisis kelayakan, pelaksanaan akad sesuai prinsip syariah, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, pengelolaan dana *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembiayaan, menjaga tingkat pembiayaan bermasalah tetap rendah, serta mendukung perkembangan usaha anggota. Pengelolaan dana yang baik juga menjadi

salah satu faktor penting dalam mewujudkan tujuan BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan usaha produktif. Pengelolaan dana pembiayaan *mudharabah* tidak hanya mencakup proses penghimpunan dana, analisis kelayakan pembiayaan, pencairan dana, monitoring, dan evaluasi, tetapi juga meliputi upaya pengendalian risiko pembiayaan. Hal ini dilakukan karena dalam pelaksanaan pembiayaan selalu terdapat kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang dapat memengaruhi kualitas pembiayaan dan kesehatan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan syariah perlu menerapkan langkah-langkah penanganan NPF sebagai bagian dari pengelolaan pembiayaan. Penanganan tersebut bertujuan untuk meminimalkan risiko kerugian, menjaga kualitas aset produktif, serta memastikan keberlangsungan operasional lembaga.

Meskipun pembiayaan *mudharabah* didasarkan pada prinsip bagi hasil dan kepercayaan antara BMT dengan anggota, setiap pembiayaan tetap memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik. Apabila ditemukan indikasi keterlambatan pembayaran angsuran atau penurunan kemampuan usaha anggota, pihak BMT akan melakukan pendekatan secara persuasif melalui komunikasi langsung untuk mengetahui penyebab terjadinya kendala. Langkah awal yang dilakukan adalah memberikan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap perkembangan usaha anggota agar usaha tersebut dapat kembali berjalan dengan baik sehingga

kewajiban pembiayaan dapat dipenuhi. Jika kondisi anggota masih memungkinkan untuk melanjutkan usahanya, BMT dapat memberikan kebijakan berupa restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Restrukturisasi tersebut dapat dilakukan melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), penyesuaian persyaratan pembiayaan (*reconditioning*), maupun penataan kembali pembiayaan (*restructuring*) dengan mempertimbangkan kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Selain upaya tersebut, BMT Assyafi'iyah juga melakukan evaluasi terhadap pembiayaan bermasalah secara berkala. Apabila pembiayaan telah dinyatakan tidak dapat ditagih setelah melalui seluruh tahapan penagihan dan penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku, maka BMT dapat melakukan penghapusan piutang (*write-off*). Penghapusan piutang ini dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan kualitas aset, sehingga pembiayaan yang sudah tidak memiliki potensi tertagih tidak lagi membebani laporan keuangan. Meskipun demikian, penghapusan piutang hanya bersifat administratif dan tidak menghapus kewajiban anggota untuk melunasi pembiayaannya apabila di kemudian hari masih terdapat kemampuan untuk melakukan pembayaran.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur berupaya menjaga kualitas pembiayaan sekaligus meminimalkan tingkat Non Performing Financing (NPF),

sehingga pengelolaan dana *mudharabah* dapat berjalan secara efektif, sehat, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research*. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Maka dalam pengumpulan data peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan yang di gunakan¹ untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

Tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Data yang diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan pada akhirnya akan dianalisa, maka proses penelitian mengangkat data dari permasalahan yang ada dilapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan Efektivitas Pengelolaan Dana Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.

B. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Sifat penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah.² Penelitian deskriptif

¹ Raco, *metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik, dan keunggulannya*, Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, hal. 9.

² Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022, hal. 85.

kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Mudharabah BMT Assyafiyah KC Pekalongan Lampung Timur.

C. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam :

1. Data Primer

Data primer adalah data langsung yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian 3 sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak BMT Assyafi'iyah Pekalongan Lampung Timur yaitu Bapak Irawan (kepala cabang), Bapak Ahmad Fahrurrozy selaku (*staff marketing*) serta 3 anggota pembiayaan produk mudah ceria BMT Assyafi'iyah.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang informasi yang diharapkan peneliti dan dapat memudahkan peneliti menjelajahi objek sosial yang diteliti.³ *Purposive sampling* juga merupakan teknik yang digunakan untuk memenuhi maksud dan tujuan dalam penelitian tersebut. Sugiyono (2018) mendefinisikan teknik

³ Imam Ghazali, Disain Penelitian Kuantitatif&Kualitatif Untuk Akutansi, Bisnis Dan Ilmu Sosial, (Semarang, Yoga Pratama,2020), h.93

sampling adalah teknik sampel yang akan digunakan dalam penelitian menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴

Purposive sampling adalah teknik non-probalistik dimana pemilihan sampel dilakukan sengaja oleh pihak yang dianggap memahami karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian, pimpinan cabang BMT bertindak sebagai pihak yang menentukan siapa saja yang dianggap relevan atau representative untuk dijadikan sampel. Maka sampel dipilih berdasarkan rekomendasi dari pimpinan cabang BMT. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur, karena memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengambil kebijakan terkait pembiayaan *mudharabah* serta mengetahui pelaksanaan pengelolaan
- b. Staf marketing BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur, karena terlibat secara langsung dalam proses analisis pembiayaan, penyaluran dana, monitoring, dan pendampingan terhadap anggota penerima pembiayaan *mudharabah*.
- a. Anggota penerima pembiayaan Mudah Ceria (akad *mudharabah*) yang masih aktif, karena telah memperoleh pembiayaan *mudharabah* dan dapat memberikan informasi mengenai pengalaman, manfaat, serta pelaksanaan pembiayaan yang diterima.

⁴ Sugiyono. Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (Bandung; Alfabet, 2018).

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian yaitu berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti dokumen resmi, arsip, buku, dan publikasi lainnya yang mendukung pembahasan topik yang teliti.⁵ Dengan memanfaatkan data sekunder peneliti dapat memperluas cakupan analisis, mengidentifikasi tren, serta melakukan perbandingan terhadap temuan yang dihasilkan dari data primer, sehingga mendukung validitas dan kekuatan argumentasi penelitian secara keseluruhan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data penelitian. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh narasumber terkait dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka *face to face* antara peneliti dengan narasumber. Hal ini dapat dilakukan melalui pengajuan sejumlah pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya secara lisan kepada subjek yang di wawancarai. Dalam proses wawancara bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung ataupun bisa dilakukan dengan menggunakan media komunikasi, seperti melalui telepon, internet.

⁵ Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif .(Bandung; Alfabeta,2022).

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana wawancara semi terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.⁶ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Dimana narasumber dalam wawancara tersebut dimintai pendapat atau ide dalam menangani permasalahan yang ada. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian informan terdiri dari pimpinan cabang, *staff marketing* serta anggota pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah Pekalongan Lampung Timur guna memperoleh data mengenai Efektivitas Pengelolaan Dana Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Bapak Muhammad Irawan	Pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.
2.	Bapak Ahmad fahrurozy	Staf marketing BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.
3.	Ibu Siti	Anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013, hal 233.

No	Nama	Keterangan
4.	Ibu Win	Anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Tmur.
5.	Bapak Narto	Anggota pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁷ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sumber dari buku dari dokumen resmi, buku, arsip, serta brosur-brosur terkait BMT Assyafi'iyah Pekalongan Lampung Timur.

E. Teknik Keabsahan Data

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kreadibilitas data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.⁸

Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data yang dilakukan dengan cara triangulasi sumber, yaitu metode pengujian kreadibilitas data dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh

⁷ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2011, Hal 78.

⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013, hal 274.

melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber dalam penelitian ini digunakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara. Membandingkan antara apa yang dikatakan anggota terhadap BMT Assyafi'iyah Pekalongan Lampung Timur, dengan yang dikatakan secara pribadi oleh Pimpinan Cabang (Bapak Irawan) dan *Staff Marketing* (Bapak Ahmad fahrurozy) serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang telah ada.

F. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif dilakukan pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus pada setiap tingkat penelitian hingga data yang bersifat jenuh aktivitas dalam menganalisis data yaitu pengeumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.⁹

1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentas, pada tahap awal peneliti mencari tahu secara umum terhadap situasi social ataub objek yang diteliti, semua informasi yang didapatkan oleh peneliti akan memperoleh data yang bervariasi.

⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D,(Yogyakarta,Alfabeta Bandung 14 Desember 2018), h.321

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Memudahkan memahami apa yang terjadi merencanakan tahap selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Mereduksi data dalam penelitian ini berarti merangkum, memilih suatu hal yang pokok. Memfokuskan pada hal yang penting dicari tema dan membuang data yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian Data (Data Display)

Tahap ini merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang terorganisasi agar memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan melalui Tabel atau matriks yang menggambarkan hasil wawancara dengan pengelola BMT, nasabah *mudharabah* dan pihak lain yang terkait. Narasi deskriptif yang menjelaskan bagaimana pengelolaan dana *mudharabah* dilakukan sejauh mana prinsip syariah diterapkan dan bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Bagan atau skema alur pengelolaan dana, mulai dari penghimpunan, penyaluran, hingga pengawasan.

4. Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi

Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan antara data lapangan, hasil wawancara, serta dokumen pendukung. Melakukan verifikasi dengan cara cross-check antara hasil wawancara, observasi, dan

dokumen BMT agar kesimpulan yang diambil bersifat valid dan dapat dipertanggung jawabkan, Kesimpulan akhir merupakan hasil dari proses analisis yang berulang dan mendalam, yang menggambarkan bagaimana efektivitas pengelolaan dana *mudharabah* diterapkan pada BMT yang menjadi objek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Assyafi'iyah

1. Berikut Merupakan Sejarah BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Pekalongan Lampung Timur

KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah didirikan pada tanggal 03 September 1995 bertempat di pondok pesantren nasional Assyafi'iyah kotagajah dengan nama BMT Assyafi'iyah. Pendiriannya dimotori oleh:

- a. Mudhofir aktifis dan praktisi koperasi
- b. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc PNS pada kantor Departement Agama Kabupaten Lampung Tengah
- c. KH, Suhaimi Rais, Tokoh agama di kecamatan Kotagajah
- d. Drs. Ali Yurja Sharbani, PNS, Tokoh agama dan pemangku Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah.

Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafi'iyah dan pengajian akbar peresmian pondok pesantren nasional Assyafi'iyah, menyisahkan dana sebesar Rp. 800,000,- yang digunakan sebagai modal awal. Pada tanggal 15-25 November 1995 Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di Lampung dan untuk selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibawah naungan PINBUK Lampung.

Pada tahun 1999 pemerintah menggulirkan dana untuk kelompok swadaya masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana lembaga ekonomi produktif masyarakat mandiri (LEPMM).

Pada tanggal 15 Maret 1999 resmi mendapatkan status badan hukum koperasi dengan nomor: 28/BH/KDK.7.2/III/1999, sehingga BMT Assyafi'iyah berubah nama menjadi koperasi BMT Assyafi'iyah. Sehubungan dengan adanya peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tanggal 23 September 2015, tentang petunjuk pelaksanaan kelembagaan koperasi dari KJKS berubah menjadi KPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah), maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, sehingga terbit ketetapan dinas koperasi dan UMKM provinsi Lampung Nomor: 219/PAD/M/KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 KJKS BMT Assyafi'iyah berubah menjadi KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.¹

¹ KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, “ Sejarah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional” diunduh pada; 12 Juni 2026,website; <https://www.bmtassyafiiyahbn.com/sejarah/> diakses pada; pukul 10;45 WIB.

2. Visi Dan Misi BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional KC Pekalongan Lampung Timur

Berikut merupakan visi dan misi BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan;

a. Visi

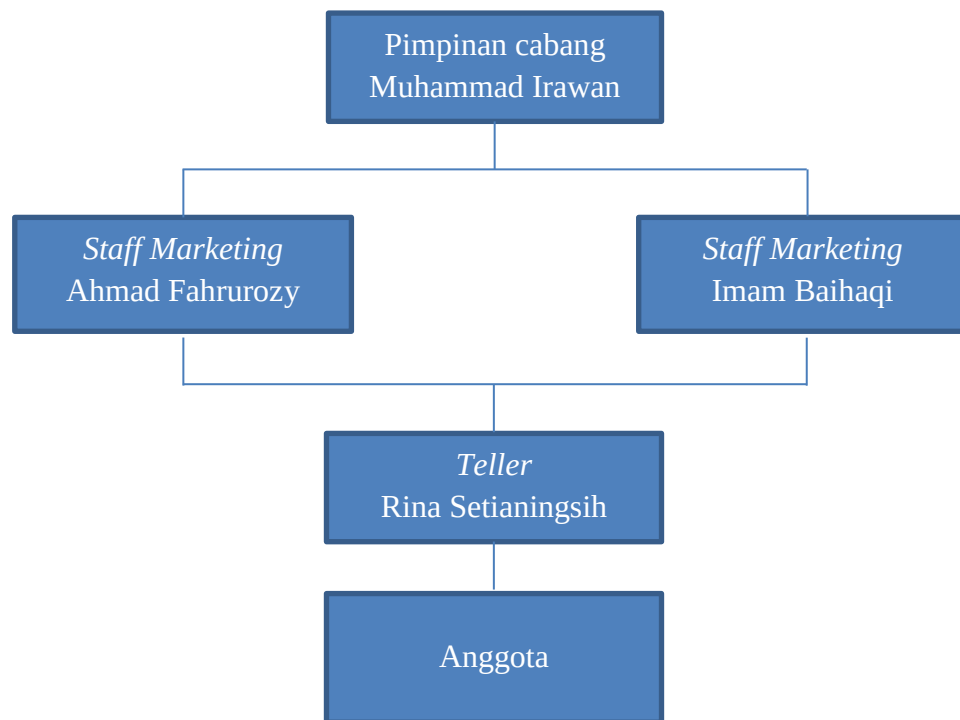
Menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sehat, kuat, bermanfaat, mandiri dan islami.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan anggota serta kemajuan lingkungan kerja.
- 2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota di bidang perdagangan, pertanian, industri, dan jasa.
- 4) Membudayakan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung dikalangan anggota dan masyarakat.
- 5) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, dan transparan.
- 6) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur

Berikut merupakan struktur organisasi BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur yang menggambarkan susunan jabatan dan pembagian tugas.



Gambar 3.1
Struktur organisasi BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur
Sumber; BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur (Data diolah
8 juni 2026)

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur;

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kinerja lembaga dalam mengembangkan BMT, serta memberikan pengarahan dan dorongan kepada karyawan demi meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga.

b. *Teller*

Teller bertugas merencanakan dan melaksanakan segala aktivitas transaksi yang bersifat tunai, selain itu teller juga bertugas untuk

mengurusi dan menyimpan hasil pembayaran dan memasukan kedalam mesin kasir.

c. *Staff Marketing*

Staff Marketing bertugas pada pencapaian terget pada bidang usaha *founding* (pendanaan), selain itu staf marketing juga bertugas sebagai pengatur penjualan produk atau jasa dari suatu perusahaan yang telah mempunyai target pemasaran.

4. Produk Pembiayaan Mudharabah BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur

1) Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil)

a) Mudah Ceria

Mudah Ceria adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharabah*)

a. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur

Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah adalah pembiayaan berupa pemberian modal oleh BMT Assyafi'iyah kepada anggota yang digunakan untuk modal usaha yang dijalankan oleh anggota. Bapak irawan selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah mengatakan bahwa jenis mudharabah yang digunakan adalah jenis

mudharabah muqayad, *mudharib* dibatasi dengan jenis usaha, usaha atau tempat usaha.²

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan memiliki beberapa ketentuan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irawan selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah KC pekalongan mengenai ketentuan pada pembiayaan *mudharabah* beliau mengatakan bahwa ;

“Pembiayaan *mudharabah* di BMT memiliki beberapa ketentuan seperti pembiayaan untuk usaha yang produktif, dimana bmt menyediakan modal bagi anggota untuk mengembangkan usahanya, bagi hasil juga kesepakatan bersama, usahanya tidak menyalahi aturan syariah dan tidak dilarang oleh pemerintah usaha tersebut minimal sudah berjalan 6 bulan, dan anggota yang mengajukan pembiayaan harus sudah terdaftar sebagai anggota BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan”.³

Pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan memiliki beberapa ketentuan diantaranya yaitu pertama pembiayaan ditujukan untuk usaha yang produktif, kedua pembiayaan *mudharabah* didanai oleh pihak BMT untuk usaha anggota, penetapan jangka waktu, cara pengembalian, bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama, ketiga usaha yang dijalankan anggota tidak menyalahi aturan syariah dan tidak dilarang oleh pemerintah, keempat usaha yang dijalankan minimal sudah berjalan 6 bulan dan kelima anggota yang melakukan pembiayaan sudah menjadi anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

² Wawancara dengan Bapak Irawan selaku pimpinan BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026

³ Wawancara dengan Bapak Irawan selaku Pimpinan BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Pada tanggal 12 juni 2026.

Adapun dalam praktik melaksanakan pembiayaan *mudharabah* melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu :

- 1) Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Proses tahapan yang pertama dalam pembiayaan *mudharabah* anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan datang langsung ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan. Menurut Bapak Ahmad Fahruryzy selaku Marketing proses pembiayaan tahapan yang pertama sebagai berikut ;

“Anggota yang ingin mengajukan pembiayaan langsung datang ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan dengan membawa syarat-syarat pengajuan. Untuk persyaratan pengajuannya itu ada fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, jaminan jika berupa kendaraan maka BKP/B/STNK ataupun bisa sertifikat tanah, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap, dan sudah menjadi anggota simpanan artinya harus memiliki simpanan pokok atau tabungan sebelum melakukan pembiayaan di BMT Assyafi’iyah.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa ketika anggota akan mengajukan permohonan pembiayaan maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi buku nikah, memberi jaminan jika kendaraan berupa BKP/B/STNK ataupun sertifikat tanah, mempunyai usaha atau pekerjaan tetap dan yang terakhir harus sudah menjadi anggota BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan.

⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fahruryzy selaku marketing di BMT Assyafi’iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Irawan selaku Pimpinan Cabang terkait dengan persyaratan pembiayaan berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa dalam pengajuan pembiayaan jaminan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh anggota dalam mengajukan pembiayaan biasanya jaminan tersebut seperti BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah”⁵

- 2) Anggota pembiayaan mengisi blangko formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan. Proses tahapan yang kedua dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu mengisi formulir permohonan pembiayaan yang diberikan karyawan kepada anggota. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fahrurozy selaku Marketing yang bertugas menangani proses pembiayaan:

“Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan, diisi sesuai dengan identitas diri anggota. Formulir permohonan pembiayaan itu isinya ya data diri anggota, usahanya apa, jumlah permohonan pembiayaannya berapa, terus melakukan pembiayaan untuk apa, jangka waktu yang diambil berapa, jaminannya apa yang diberikan kurang lebihnya seperti itu.”⁶

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu win selaku anggota pembiayaan *mudharabah* beliau menuturkan sebagai berikut ;

“iya saya diminta untuk melengkapi formulir, fotokopi ktp saya dan suami, fotokopi KK dan fotokopi buku nikah kurang

⁵ Wawancara dengan Bapak Irawan selaku Pimipinan cabang BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fahrurozy selaku marketing di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026.

lebih seperti itu mba, serta jaminan kemarin saya memberikan jaminan BPKB mobil”⁷

Hal tersebut dibenarkan oleh bapak Narto selaku anggota pembiayaan *mudharabah* beliau menuturkan;

“Kebetulan mas ahmad nya masih saudara saya mba kebetulan tertarik dengan pembiayaan mudharabah akhirnya saya memutuskan melakukan pembiayaan sebagai modal usaha giling kelapa sebelum nya saya mengisi formulir serta melengkapi persyaratan seperti fotokopi KK, ktp, buku nikah dan menyiapkan jaminan”

Berdasarkan hasil wawancara bahwa proses tahapan yang kedua adalah anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan. Adapun formulir permohonan pembiayaan tersebut berisi tentang data diri anggota, usaha yang dijalankan anggota, jumlah permohonan pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang diambil dan jaminan diberikan. Peran marketing sangat penting Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irawan selaku Pimpinan Cabang beliau menuturkan;

“peran Marketing itu sangat penting si mba dalam keberhasilan pembiayaan, karena marketing yang bertemu langsung dengan masyarakat, jadi ya bisa dibilang marketing memang jadi penghubung antara BMT dan masyarakat”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak Ahmad Fahrurrozy selaku staf Marketing beliau menuturkan ;

“benar mba bahwa tugas marketing tidak hanya menawarkan produk saja tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan selama proses pembiayaan berlangsung”

Didukung oleh pernyataan Pak Narto selaku anggota pembiayaan *mudharabah* beliau menuturkan :

⁷ Wawancara dengan ibu win selaku anggota pembiayaan mudharabah di BMT Assyafiiyah KC Pekalongan pada tanggal 15 Juni 2026

“ya saya sangat terbantu nduk. Mas-mas (marketing) sering datang ke tempat usaha, jadi kalau ada yang mau saya Tanyakan bisa langsung disampaikan meskipun terkadang saya tidak paham tapi mas Ahmad menyampaikan informasi secara berulang dengan baik”⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa peran marketing sangat penting dalam keberlangsungan pengelolaan *mudharabah*, tahapan selanjutnya ialah;

- 3) Karyawan bagian marketing melakukan survey ke tempat lokasi usaha anggota. Proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi usaha calon anggota pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Adapun prosesnya menurut Bapak Ahmad Fahrurozy selaku Marketing adalah sebagai berikut:

“Setelah berkas pengajuan sudah lengkap, langsung kita lakukan survey ke lapangan. Pada saat survey nanti kita tanyakan kepada anggota kira-kira apa yang akan di jaminkan, kalo motor ya kita cek fisiknya lalu mati pajak atau tidak, motornya layak apa enggak, suratnya lengkap atau tidak seperti itu”

Proses tahapan yang ketiga adalah survey lokasi dan keberadaan jaminan, jaminan dilihat kondisinya layak atau tidaknya untuk dijadikan jaminan.

- 4) BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan menganalisis terhadap dana pengajuan anggota. Setelah dilakukannya survey maka selanjutnya yaitu menganalisis hasil survey, berikut hasil wawancara kepada Bapak ahmad fahrurozy selaku Marketing terkait analisis calon anggota pembiayaan :

⁸ Wawancara dengan bapak narto selaku anggota pembiayaan mudharabah BMT Assyafiiyah KC Pekalongan Lampung Timur pada tanggal 15 juni 2026.

“Dalam menilai kriteria calon anggota disini kami pakai yang namanya prinsip 5C, pertama kita lihat dari karakter anggotanya gimana punya masalah apa tidak, kedua dari kapasitasnya dia bekerja tidak atau punya usaha tidak, terus yang ketiga capital dari segi kekayaan anggota tersebut, lalu jaminannya kita lihat gimana masih bisa digunakan atau tidak, terakhir kondisi, biasanya kita cari tahu lewat tetangganya atau orang terdekat terkait kondisi saat ini anggota tersebut seperti apa, kemudian memastikan bahwa anggota tersebut tidak pernah mengalami masalah pinjaman dipihak lembaga keuangan lain”⁹

- 5) Setelah BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan selesai mengadakan analisis dan semua persyaratan terpenuhi maka hasil survey diserahkan kepada pengurus pusat. Setelah beberapa tahapan dilalui dari pengisian formulir hingga survey di lapangan oleh karyawan marketing maka setelah itu pengurus pusat akan mengambil keputusan, adapun prosesnya menurut Bapak ahmad fahrurozy selaku Marketing sebagai berikut :

“Setelah survey, kita analisis kita sepakati dulu di kantor bersama pimpinan dan karyawan atas pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Kita analisis apakah hasil survey yang kita lakukan sudah sesuai dengan berkas permohonan yang diisi oleh anggota. Jika sudah deal maka ditandatangani dan kita ajukan ke pusat. Nanti akan ada tim komite pusat yang cek berkas pengajuan pembiayaan, untuk masalah diterima atau ditidaknya pembiayaan yang diajukan anggota juga dilihat dari hasil survey di lapangan, dan biasanya akan selesai sekitar 2-4 hari.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa proses tahapan berisi tentang hasil survey dan analisis yang sudah

⁹ Wawancara dengan bapak ahmad fahrurozy selaku marketing di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026

¹⁰ Wawancara dengan bapak ahmad fahrurozy selaku marketing di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026

dilakukan oleh pimpinan cabang kemudian diserahkan kepada komite di pengurus pusat untuk dilakukan pembahasan rapat.

Setelah permohonan pembiayaan disetujui oleh pengurus pusat maka pihak pengurus pusat akan mengirimkan informasi ke BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan jumlah pembiayaan yang disetujui. Anggota yang permohonannya diterima akan diberikan surat persetujuan pembiayaan dan dipanggil untuk melaksanakan kesepakatan lebih lanjut.

Adapun nisbah penentuan bagi hasil dan berapa lama jangka waktu pembayaran. Maka Bapak Irawan selaku Pimpinan Cabang menuturkan:

“nisbah bagi hasil keuntungan biasanya 70:30, 60:40, dan 50:50. Jadi ketika menentukan nisbah, kita melihat usaha dan ada namanya proyeksi pendapatan jadi kita proyeksikan, tapi namanya hasil bisa naik dan turun dan proyeksi pendapatan tidak menjadi patokan anggota tersebut harus membayar tetapi tetap sesuai dengan hasil dari usaha yang dijalankan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati”¹¹

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Irawan selaku Pimpinan Cabang bahwa presentase nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan yaitu 70:30, 60:40, dan 50:50.

Adapun jangka waktu pembiayaan *mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan. Bapak Irawan mengatakan bahwa jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan maksimal 3 tahun dan minimal 1 bulan cara pembayarannya pun bervariasi

¹¹ Wawancara dengan Bapak Irawan selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada 12 juni 2026

tidak semua angsuran menyesuaikan usaha yang dijalankan jika dalam bidang pertanian maka biasanya permusim 5 bulan atau 1 tahun, namun jika usaha perdagangan maka dengan cara angsuran.¹²

6) Penarikan Pembiayaan Atau Pencairan Pembiayaan

Tahapan yang selanjutnya adalah pencairan dan realisasi pembiayaan pada usaha anggota. Adapun berikut penuturan dari Bapak Ahmad Fahrurrozy tentang pencairan dan realisasi pembiayaan;

“Setelah disetujui oleh pihak pusat, maka kita akan menghubungi anggota yang bersangkutan untuk datang ke kantor suami istri dan membawa jaminan yang diagunkan. Setelah itu dijelaskan kepada anggota mengenai pembiayaan yang diberikan, bagi hasil yang disepakati dan jangka waktu pembayarannya setelah itu dilakukan pencairan ya berupa uang tunai”¹³

Pimpinan Cabang mengatakan bahwa :

Dalam pemberian pembiayaan disini BMT hanya memberi modal usaha berupa uang tunai, kita tidak menyediakan pembiayaan berupa barang atau sebagainya jadi nanti pas waktu pencairan ya hanya berupa sejumlah uang yang diajukan oleh anggota tidak berupa barang atau asset yang lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai kesepakatan perjanjian kontrak atau akad pembiayaan *mudharabah* antara pihak BMT dan anggota. Anggota akan dihubungi oleh pihak BMT dan

¹² Wawancara dengan Bapak Irawan selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada 12 juni 2026

¹³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fahrurrozy selaku Marketing di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026

diminta untuk datang langsung ke kantor BMT Assyafiiyah BN KC Pekalongan untuk melakukan kontrak akad perjanjian pembiayaan *mudharabah* setelah dilakukan kontrak maka selanjutnya pencairan. Proses akad dilakukan secara langsung di kantor BMT sebagai bentuk kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pembiayaan *mudharabah*. Setelah akad disepakati, pembiayaan kemudian dicairkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan indikator integrasi menurut Richard M. Steers, karena terdapat komunikasi, koordinasi, dan kesepahaman antara pihak BMT dengan anggota dalam setiap tahapan pembiayaan sehingga proses pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Meskipun mekanisme pembiayaan *mudharabah* telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dalam pelaksanaannya pihak BMT, khususnya staf marketing, masih menghadapi berbagai tantangan dalam memasarkan dan menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada anggota. Oleh karena itu, peneliti juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama proses pembiayaan berlangsung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Ahmad Fahrurrozy bahwa dalam pengelolaan dana *mudharabah* memiliki tantangan tidak berjalan mulus begitu saja beliau menuturkan;

“tantangan paling sering saya hadapi terkadang kondisi usaha anggota yang tak menentu kadang naik, kadang turun, hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap pembayaran pembiayaan kemudian tidak hanya itu kurangnya pemahaman masyarakat juga menjadi kendala dalam memasarkan produk mudharabah, mereka tidak semua mengerti mba, tidak sedikit dari mereka (anggota) hanya mengetahui dari mulut ke mulut tidak tau persis pelaksanaannya bagaimana”¹⁴

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* masih terdapat hambatan yang harus dihadapi oleh BMT. Namun, BMT tetap berupaya mempertahankan efektivitas pengelolaan pembiayaan melalui berbagai langkah penanganan. Hal ini sejalan dengan indikator adaptasi menurut Richard M. Steers, yaitu kemampuan organisasi menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

Disambung oleh Bapak Irawan selaku pimpinan cabang beliau menuturkan bahwa selain tantangan BMT juga memerlukan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut sebagai berikut:

“kalo strategi kami selalu melakukan seleksi terhadap calon anggota, survey dan analisis usaha terlebih dahulu sebelum pembiayaan di berikan, apabila sudah oke dan dana sudah dicairkan kami akan tetap memantau perkembangan usaha dan menjaga komunikasi dengan mereka karna itu pihak marketing terus melakukan edukasi kepada masyarakat”¹⁵

Pendapat tersebut juga didukung oleh oleh Bapak Ahmad yang menjelaskan;

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fahrurrozy selaku Marketing di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Irawan selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada 12 juni 2026.

“saya aktif mba mengunjungi anggota memantau, memonitoring melihat perkembangan usaha, ada kendala atau tidak, mengedukasi terkadang namanya orang bilang (ya saya paham pak) tapi tidak semua paham, dan juga membantu si mba apabila terjadi kendala dalam pengembangan usaha”¹⁶

Sependapat dengan Ibu Wiwin selaku anggota pembiayaan

mudharabah beliau menuturkan:

“pihak BMT sering datang kesini untuk menanyakan perkembangan usaha mba anggota , jadi saya sebagi anggota merasa diperhatikan kadang naik turun usaha bikin bingung mba harus melakukan apa dengan bertanya pada pihak BMT saya jadi bisa menemukan kendala nya ”¹⁷

Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Siti selaku

anggota pembiayaan *mudharabah* beliau menuturkan;

“pihak BMT sering kemari memudahkan saya untuk berkomunikasi, hal itu membuat saya lebih mudah ketika mengalami kendala dan saya sangat terbantu dengan adanya bmt assyafi'iyah ”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang, Staff Marketing, dan anggota pembiayaan *mudharabah*, dapat diketahui bahwa strategi yang diterapkan BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur meliputi seleksi calon anggota, survei dan analisis usaha, monitoring secara berkala, menjaga komunikasi dengan anggota, serta memberikan edukasi mengenai pembiayaan *mudharabah*. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memastikan pembiayaan disalurkan kepada anggota yang layak,

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fahruryzy selaku Marketing di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026.

¹⁷ Wawancara dengan ibu win selaku anggota pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 15 juni 2026.

¹⁸ Wawancara dengan ibu siti selaku anggota pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 15 juni 2026.

tetapi juga untuk mendampingi anggota selama menjalankan usahanya sehingga dapat meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan indikator integrasi menurut Richard M. Steers, karena BMT mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan hubungan kerja sama yang baik dengan anggota melalui kegiatan monitoring, pendampingan, dan edukasi secara berkelanjutan.

B. Efektivitas Pengelolaan Dana Mudharabah Pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur

Efektivitas pengelolaan dana *mudharabah* dapat dilihat dari tercapainya target yang telah ditetapkan oleh BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

Salah satu Indikator yang digunakan dalam mengukur efektivitas tersebut adalah peningkatan *outstanding* pembiayaan. *Outstanding* pembiayaan merupakan jumlah pembiayaan yang masih berjalan dan belum lunas pada periode tertentu, Semakin meningkatnya *outstanding* pembiayaan menunjukkan bahwa penyaluran dana kepada anggota berjalan dengan baik dan mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal. Oleh karena itu, peningkatan *outstanding* pembiayaan menjadi salah satu ukuran keberhasilan BMT dalam mengelola dana *mudharabah*.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irawan selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan beliau menuturkan

“kalau untuk peningkatan *outstanding* alhamdulillah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, terutama untuk modal usaha, penyaluran pembiayaan terus berjalan dan target peningkatan *outstanding* yang ditetapkan tercapai, untuk target kenaikan *outstanding* sendiri 10% dari tahun sebelumnya, alhamdulillah selalu tercapai”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irawan selaku Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan, peningkatan *outstanding* pembiayaan menunjukkan hasil yang baik. Beliau menjelaskan bahwa *outstanding* pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya kebutuhan modal usaha anggota. Selain itu, target kenaikan *outstanding* sebesar 10% dari tahun sebelumnya juga dapat tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana *mudharabah* berjalan dengan baik dan masih mendapat respon positif dari anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dan data penelitian, *outstanding* pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2026 mengalami peningkatan dari Rp200.000.000 menjadi Rp275.000.000. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana *mudharabah* kepada anggota mengalami perkembangan yang baik. BMT menetapkan target peningkatan *outstanding* pembiayaan sebesar 10% setiap tahunnya sebagai tolok ukur pencapaian kinerja pengelolaan pembiayaan Target tersebut merupakan kebijakan internal BMT dan bukan merupakan ketentuan atau teori yang menetapkan bahwa *outstanding* harus meningkat sebesar 10% setiap tahun. Berdasarkan data penelitian, peningkatan *outstanding* pembiayaan pada tahun 2026 telah

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Irawan selaku pimpinan cabang BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada 12 juni 2026

melampaui target yang ditetapkan oleh BMT. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan indikator pencapaian tujuan menurut Richard M. Steers, karena target yang telah ditetapkan oleh BMT berhasil dicapai.

Selain peningkatan outstanding pembiayaan, efektivitas pengelolaan dana *mudharabah* juga dapat dilihat dari kemampuan BMT dalam menjaga kualitas pembiayaan melalui tingkat NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kesehatan dan keberlangsungan lembaga keuangan. Semakin rendah tingkat NPF, maka semakin baik kualitas pembiayaan yang dikelola. Oleh karena itu, penurunan NPF menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan dana *mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fahrurozy beliau menuturkan;

“Kalau untuk NPF Alhamdulillah masih dalam kondisi yang baik dan bisa dikendalikan. Sampai saat ini NPF masih berada di bawah 5%, bahkan sekarang berada di sekitar 1%. karena sebelum pembiayaan dicairkan kami melakukan survei terlebih dahulu dan setelah pembiayaan berjalan juga tetap dilakukan monitoring kepada anggota. Jadi risiko pembiayaan bermasalah bisa diminimalkan.”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tingkat *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan *mudharabah* berada dalam kondisi yang baik. Informan menjelaskan bahwa NPF dapat dijaga pada angka sekitar 1%, sehingga masih berada di bawah batas maksimal 5% yang ditetapkan oleh

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Fahrurozy selaku Marketing di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 2 juni 2026

BMT. Kondisi tersebut didukung oleh penerapan survei kelayakan sebelum pembiayaan dicairkan serta monitoring secara berkala kepada anggota setelah pembiayaan berjalan. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas pembiayaan *mudharabah*. Dengan demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan indikator pencapaian tujuan menurut Richard M. Steers, karena BMT berhasil mencapai target pengendalian NPF yang telah ditetapkan sebagai kebijakan internal lembaga.

Selain peningkatan *outstanding* pembiayaan dan penurunan tingkat NPF, efektivitas pengelolaan dana *mudharabah* juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota. Keberadaan anggota memiliki peran penting dalam keberlangsungan kegiatan pembiayaan di BMT karena anggota merupakan pihak yang memanfaatkan produk dan layanan yang disediakan. Semakin banyak anggota yang bergabung, maka semakin besar pula peluang BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penambahan anggota menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat efektivitas pengelolaan dana *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Irawan selaku pimpinan cabang beliau menuturkan;

“ya untuk anggota baru kami tidak target, terpenting ada anggota baru saja setiap bulannya, untuk target numerik tidak ada, rata-rata anggota baru yang bergabung berkisar 4-8 orang setiap bulan tergantung kondisi dan kebutuhan masyarakat”²¹

²¹ Wawancara dengan Bapak Irawan selaku Pimpinan Cabang di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026

Penjelasan tersebut diperkuat oleh bapak Ahmad Fahrurozy selaku marketing beliau menuturkan;

“kalo semakin banyak masyarakat yang tertarik produk *mudharabah* ya bagus dong, menunjukan bahwa pengelolaan dana berjalan dengan baik, pembayaran anggota lancar, NPF menurun menjadi indikator pendukung keberhasilan”²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan tidak menetapkan target anggota baru secara numerik. Fokus utama BMT adalah menjaga agar setiap bulan tetap terdapat anggota baru yang bergabung. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa BMT lebih mengutamakan kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan anggota dibandingkan mengejar jumlah tertentu dalam waktu singkat, dapat dikatakan berjalan dengan baik karena setiap bulan selalu terdapat anggota baru yang bergabung dengan jumlah rata-rata 4 hingga 8 orang. Meskipun tidak terdapat target numerik yang harus dicapai, keberadaan anggota baru secara konsisten menunjukkan bahwa produk pembiayaan *mudharabah* masih diminati oleh masyarakat. Dengan demikian, indikator penambahan anggota turut mendukung efektivitas pengelolaan dana di BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan Lampung Timur.

Berdasarkan ketiga indikator yang telah dianalisis, yaitu peningkatan *outstanding* pembiayaan, penurunan tingkat NPF, dan penambahan anggota baru, dapat diketahui bahwa pengelolaan dana *mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah BN KC Pekalongan menunjukkan hasil yang positif. Hal tersebut

²² Wawancara dengan Bapak Ahmad Fahrurozy selaku Marketing di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026

terlihat dari tercapainya target peningkatan *outstanding*, terjaganya tingkat NPF pada angka yang rendah, serta adanya penambahan anggota baru secara berkelanjutan setiap bulan. Selain indikator diatas BMT memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan anggota berdasarkan hasil wawancara Bapak Irawan selaku kepala cabang menuturkan;

“kami selalu terbuka dan transparan selama proses pengelolaan dana untuk menjaga kepercayaan anggota BMT selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik, menjalankan akad sesuai dengan prinsip syariah dan pihak BMT selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan anggota”²³

Selain dari indikator internal BMT efektivitas pengelolaan dana *mudharabah* juga dapat diketahui dari manfaat yang dirasakan oleh anggota penerima pembiayaan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Narto selaku anggota pembiayaan *mudharabah* beliau menuturkan ;

“Alhamdulillah nduk dengan adanya BMT assyafiiyah saya bisa mengajukan pembiayaan untuk menambah modal usaha giling kelapa saya, karna kalo modalnya ada produksi juga bisa tingkatkan, dan syukur peluang pendapatan jadi bertambah”²⁴

Senada dengan hal tersebut ibu siti selaku anggota pembiaayaan *mudharabah* beliau menuturkan;

“Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* sangat membantu sekali mba, modal saya bertambah dan saya bisa belanja keperluan warung lebih banyak karna modal tercukupi dengan itu pendapatan saya pun bertambah biasanya satu hari berdagang hanya mendapatkan 300.000 sekarang mencapai 550.000 “²⁵

²³ Wawancara dengan Bapak Irawan selaku Pimpinan Cabang di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 12 juni 2026.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Narto selaku anggota pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 15 juni 2026.

²⁵ Wawancara dengan ibu Siti selaku anggota pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan pada tanggal 15 juni 2026.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa manfaat pembiayaan *mudharabah* dirasakan langsung oleh para anggota dalam bentuk penambahan modal usaha, tambahan modal tersebut memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengmabangkan usahanya, sehingga peluang untuk memperoleh pendapatan lebih besar juga meningkat hal ini menunjukan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki peran dalam mendukung perkembangan usaha anggota dan menjadi salah satu indikator efektivitas pengelolaan dana mudharabah di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur.

Sejalan dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Richard M. Steers, suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian, target peningkatan outstanding pembiayaan berhasil dicapai, tingkat NPF dapat ditekan hingga berada pada angka yang rendah, serta terdapat penambahan anggota baru secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan dana *mudharabah* pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur dapat dikategorikan efektif.

C. Analisis Efektivitas Pegelolaan Dana Mudharabah di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengelolaan dana *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini terlihat dari adanya proses pembiayaan yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengajuan pembiayaan, survei usaha, analisis kelayakan,

pencairan dana, hingga pengawasan terhadap usaha anggota. Dengan adanya tahapan tersebut, dana yang disalurkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah disepakati.

Pengelolaan dana *mudharabah* yang diterapkan juga telah sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad *mudharabah*, BMT bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan anggota bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Keuntungan yang diperoleh dibagikan berdasarkan nisbah atau kesepakatan yang telah ditentukan sejak awal akad. Sistem ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan kerja sama yang menjadi dasar dalam ekonomi syariah. efektivitas pengelolaan dana *mudharabah* dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh anggota setelah menerima pembiayaan. Dana yang diberikan membantu anggota dalam mengembangkan usahanya, menambah modal kerja, dan meningkatkan pendapatan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan mencerminkan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dan menghindari sistem bunga (*riba*). Keuntungan dibagi berdasarkan hasil usaha yang diperoleh, bukan berdasarkan persentase bunga yang ditetapkan di awal. Dengan demikian, hubungan antara BMT dan anggota lebih menekankan pada kerja sama dan pembagian risiko secara adil sesuai ketentuan syariah.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana *mudharabah*, seperti keterlambatan pembayaran, kondisi usaha anggota yang tidak stabil, dan kurangnya pemahaman sebagian anggota mengenai mekanisme bagi hasil. Oleh karena itu, BMT perlu terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar dana yang disalurkan dapat dikelola dengan baik, serta sesuai dengan akad yang telah disepakati.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana *mudharabah* di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam aspek kerja sama, keadilan, transparansi, serta penerapan sistem bagi hasil. Namun, peningkatan pendampingan dan pengawasan kepada anggota masih perlu dilakukan agar tujuan pembiayaan *mudharabah* dapat tercapai secara optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan dana Mudharabah pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan pengajuan pembiayaan, pemeriksaan persyaratan, survei lapangan, analisis kelayakan usaha dengan menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy), keputusan pembiayaan, pelaksanaan akad, pencairan dana, serta monitoring dan pembinaan usaha secara berkala.

Penerapan mekanisme tersebut mendukung implementasi efektivitas pengelolaan dana Mudharabah, yang ditunjukkan dengan meningkatnya outstanding pembiayaan dan jumlah anggota pembiayaan Mudharabah setiap tahun, serta tingkat pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing/NPF) yang tetap berada di bawah batas maksimal 10%, sehingga pengelolaan dana Mudharabah di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur dapat dinilai telah berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan pembiayaan berbasis prinsip syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian telah dilaksanakan oleh peneliti maka peneliti memberikan saran-saran diantaranya;

1. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya mengenai implementasi efektivitas pengelolaan dana *mudharabah* pada lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan menggunakan indikator, objek, atau metode penelitian yang lebih luas agar diperoleh hasil yang lebih mendalam.

2. Saran Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan dana *mudharabah* terutama dalam aspek pelayanan, pengawasan pembiayaan dan strategi pemasaran agar penyaluran dana kepada anggota dapat berjalan lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Asichul In'am Et All, *Model Dan Pendekatan Keefektifan Organisasi*, Cermin Jurnal Vol.2 No. 2 Mei 2023.
- Chefi Abdul Latif''*pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di perbankan syariah''*(UIN Sunan Djati Bandung),2020.
- Darajat Kartawidjaja, *konsep dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)* (Jakarta; Madani Publishing, 2011).
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah NO; 141/Tahun 2021*
- DSN-MUI,Fatwa No;01/DSN-MUI/IV/2000.
- Fadhilah Mursid''*Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah''* Jurnal Of Sharia Economic, Vol 3, no1 Maret 2020
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah, diterbitkan oleh DSN-MUI, Jakarta.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah (Qiradh).
- Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Hamli Syaifullah, "Penerapan Fatwa DSN MUI Tentang Murabaha" (Kordinat, 2018).
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- Imam Ghozali, *Disain Penelitian Kuantitatif&Kualitatif Untuk Akutansi, Bisnis Dan Ilmu Sosial*, (Semarang, Yoga Pratama,2020).
- KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, " Sejarah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional" diunduh pada; 12 Juni 2026,website; <https://www.bmtassyafiiyahbn.com/sejarah/> diakses pada; pukul 10;45 WIB.

Lukmaul Hakim, Et all, *Pengaruh Pinjaman Online Terhadap Perkembangan Usaha Koperasi Syariah Bmt Investa Mubarakah Cianjur*, Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah Vol. 02, No. 02 September 2022.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

Maryani, Isropil Siregar, Ahmad Syukriss, Rita Sahara Munte, “Konstruksi Epistemologi Ilmu Pengetahuan,” *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15, No. 2, 2024.

Moh Nurul Qomar”*mudharabah sebagai produk pembiayaan perbankan syariah perspektif Abdullah saeed*”*journal of Islamic banking and finance*(IAIN Kudus),2022.

Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar Dan Abdul Ghafar, “Sumber - Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al - Qur’an, Sunnah, Dan Ijma’)”, *Journal Of Islamic Studies* Vol. 1 No. 2 Januari - Juni 2021.

Muhammad Syafi’I Antono, M.Ec , *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratik*,(Gema Insani),Jakarta 2010.

Nina Andriany Nasution, Miftha Rizkina, ‘*efektivitas pembiayaan syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan UMKM di desa Pematang Serai kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat*’ Universitas Pembangunan Panca Budi,2022.

Nufi Mu’tamar Almahmudi “*Analisis implementasi*” (IAIN Purwokerto), 2020.

-----, ‘*Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah*’(IAIN Purwokerto).2020.

----- “*implementasi pembiayaan mudharabah dalam perkembangan hukum ekonomi syariah di indonesia*”*jurnal al-huquq ekonomi islam*(IAIN Purwokerto),2020.

Nur ambia”*pengaruh efektivitas kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan*”(Universitas Darmawangsa Medan),2021.

Nur S Bukhori, *Koperasi Syariah*, Mashun, Sidoarjo, 2019.

Nurul Icshan H, *Pengantar Perbankan* (Jakarta GP Press Group, 2014)

Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta; PT Gramedia Widiasarana Indonseia, 2010.

- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahmat Hidayatullah, "*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Keberlanjutan Usaha Anggota BMT,*" Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 8, No. 2 (2025).
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung: Refika Aditama, 2017.
- , *Sumber Daya Manusia Dan Produktifitas Kerja* (Bandung: Mandar Maju, 2013)
- Shofiana Syam ‘*pengaruh efektivitas dan efesiensi kerja*’jurnal ilmu manajemen(Politeknik informstiks nasional),2020.
- Sri Wellis A, Wirman’’ *pengaruh pembiayaan mudharabah dan muyarakah*’*journal of Islamic bankng and fianance*(Universitas Singaperbangsa Karawang),2022.
- Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*, (Yogyakarta, Alfabeta Bandung 14 Desember 2018).
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- , *Metode Penelitian Kualitatif* .(Bandung; Alfabeta,2022).
- , *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung;Alfabet, 2018).
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Semarang; Universitas Diponegoro, 2000).
- Tuti Anggrain & Ahmad Sabili Yuhda, *Analisis Kinerja Marketing Dalam Menawarkan Produk Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Raudhah*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 9, No. 1, 2024.
- Ubaidillah’’*Analisis manajemen risiko pembiayaan mudharabah*’’(STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggara Bondowoso).2021
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 thn 2023 tentang perkoperasian, Kementrian Sekertariat Negara Republik Indonesia thn 2023,No 95.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMUR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No.118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297; Faksimili (0725) 47296; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1315/In.28/D.1/TL.01/06/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **CARIEN ANGEL WIDASWARA**
NPM : 2003021017
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafiyah KC Pekalongan Lampung Timur, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFIYAH KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

M. IRAWAN

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 11 Juni 2026

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



BMT ASSYAFI'YAH BERKAH NASIONAL

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No 28/BH/KDK 7 2/III/1999

SURAT BALASAN

Nomor : 005/033/BMT-ABN/PKL/VI/2026 Pekalongan, 22 Juni 2026

Lampiran :-

Perihal : *Surat Balasan Izin Research*

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend. Sudirman No 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax. 0725 5100 199

Kepada Yth.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO METRO - LAMPUNG

KANTOR CABANG : Sehubungan dengan surat permohonan izin research yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa UIN JURAI SIWO METRO - LAMPUNG atas nama:

KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
PENAWARAJI
BANYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO

Nama : CARIEN ANGEL WIDASWARA

NPM : 2003021017

Semester : 12 (DUA BELAS)

Prodi : S1 Perbankan Syari'ah

Dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan kegiatan research.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hormat kami,

Pimpinan Cabang

BMT Assyafi'iyah Pekalongan

MUHAMMAD IRAWAN

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA MUDHARABAH PADA BMT ASSYAFI'YAH KC PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR

Petunjuk Pelaksanaan

1. Menggunakan metode wawancara bebas terpimpin
2. Selama penelitian berlangsung peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan sewaktu-waktu dan dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi Yang terjadi dilapangan.

A. Wawancara Kepada Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur?
2. Apa strategi utama yang digunakan untuk memastikan mudharabah dikelola secara efektif?
3. Indikator apa yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dana mudharabah?
4. Apa tantangan terbesar dalam mengelola dana mudharabah di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur?
5. Bagaimana peran cabang dalam menjaga kepercayaan anggota terhadap system mudharabah?

B. Wawancara Kepada Marketing Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Pekalongan

1. Bagaimana staf marketing berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan dana mudharabah ?
2. Apa bentuk komunikasi yang paling efektif untuk menarik minat calon anggota mudharabah
3. Bagaimana bapak mengukur keberhasilan promosi produk mudharabah?
4. Bagaimana bapak menjelaskan konsep mudharabah kepada calon anggota agar mudah dipahami?
5. Apa kendala utama dalam memasarkan produk mudharabah kepada masyarakat?

C. Wawancara Kepada anggota pembiayaan mudharabah

1. Dari Mana Bapak/Ibu Mengetahui Produk Pembiayaan Mudharabah?
2. Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Menjadi Anggota Pembiayaan Mudharabah?
3. Apa manfaat yang bapak/ibu peroleh pada produk pembiayaan mudharabah ?

4. Apa Saja Kendala Yang Bapak/Ibu Dapatkan Pada produk mudharabah?
5. Apa saja langkah yang bapak/ibu lakukan dalam pencairan produk pembiayaan mudharabah?
6. Apakah bapak/ibu merasa system mudharabah membantu usaha atau kebutuhan sehari-hari?

Landasan Wawancara

NARASUMBER	VARIABEL	PERTANYAAN
Pimpinan Cabang	Efektivitas pengelolaan dana mudharabah (Richard M. Steers)	1. Bagaimana mekanisme yang ada di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur? 2. Apa strategi utama yang digunakan untuk memastikan mudharabah dikelola secara efektif ? 3. Indikator apa yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dana mudharabah? 4. Apa tantangan terbesar dalam mengelola dana mudharabah di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur? 5. Bagaimana peran cabang dalam menjaga kepercayaan anggota terhadap system mudharabah?
Staf marketing	Efektivitas pengelolaan dana mudharabah (Teori Richard M. Sreers)	1. Bagaimana staf marketing berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan dana mudharabah ? 2. Apa bentuk komunikasi yang paling efektif untuk menarik minat calon anggota mudharabah 3. Bagaimana bapak mengukur keberhasilan promosi produk mudharabah? 4. Bagaimana bapak menjelaskan

		konsep mudharabah kepada calon anggota agar mudah dipahami? 5. Apa kendala utama dalam memasarkan produk mudharabah kepada masyarakat
Anggota mudharabah	Efektivitas pengelolaan dana mudharabah (Teori Richard M. Steers)	1. Dari Mana Bapak/Ibu Mengetahui Produk Pembiayaan Mudharabah? 2. Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Menjadi Anggota Pembiayaan Mudharabah? 3. Apa manfaat yang bapak/ibu peroleh pada produk pembiayaan mudharabah ? 4. Apa Saja Kendala Yang Bapak/Ibu Dapatkan Pada produk mudharabah? 5. Apa saja langkah yang bapak/ibu lakukan dalam pencairan produk pembiayaan mudharabah? 6. Apakah bapak/ibu merasa system mudharabah membantu usaha atau kebutuhan sehari-hari?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Carien Angel Widaswara
NPM : 2003021017
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Efektivitas Pengelolaan Dana Mudharaba Pada BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2026
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



Anggoro Sugeng, SEI., M.Sh.Ec
NIP.199005082020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-621/Uh.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : CARIEN ANGEL WIDASWARA
NPM : 2003021017
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2003021017.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 17 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Bunoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Carien Angel Widaswara

Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI

NPM : 2003021017

Semester / T A : XI/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	22-09-2025	- Menubah latar belakang . - Menubah posisi teori - Pertanyaan penelitian di ubah - Tujuan penelitian di ubah - Manfaat penelitian di ubah - ditambahkan penelitian relevan - Menubah Metode analisis (konten)	
2.	2/10/2025	- perbaiki Latar belakang - perbaiki kesalahan penulisan - Alinea tambahkan pada keterangan / atau keterangan pada masing - masing alinea - perbaiki Novelty belum ada per bedaan	

Dosen Pembimbing

Iva Faizah, M.E

NIP. 19930501 20201 22021

Mahasiswa Ybs,

Carien Angel Widaswara

NPM. 2003021017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Carien Angel Widaswara Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI
NPM : 2003021017 Semester / T A : XI/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	22/10/2025	1). Teknik sampling dihapuskan 2) teknik analisis data diganti dengan analisis konten atau miles Huberman	
2.	24/10/2025	1). Merapikan penomoran 2) Menambahkan kriteria sampling di bab 3	
3.	27/10/2025	perbaiki purposive sampling ACC seminar proposal	

Dosen Pembimbing

Iva Faizah, M.E

NIP. 19930501 20201 22021

Mahasiswa Ybs,

Carien Angel Widaswara

NPM. 2003021017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBARA SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Carien Angel Widaswara

Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI

NPM : 2003021017

Semester / T A : XII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 18-06 2026	Bimbingan Bab IV Merapikan Hasil Lancaran, dan Bab V	
1	Jumat 19-06 2026	Bimbingan Bab V Kesimpulan dan Saran	
1	Jumat 19/06 - 2026	- Kurang : Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Lampiran - Buat Abstrak	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Iva Faizah, M.E
NIP. 199308012020122021

Carien Angel Widaswara
NPM. 2003021017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Carien Angel Widaswara

Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI

NPM : 2003021017

Semester / T A : IX/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	3 Juni 2026	Bimbingan APD dan Outline (Pengkategorian pertanyaan, teori)	
2	8 Juni 2026	Bimbingan APD dan Outline	
3	10 Juni 2026	Bimbingan BAB IV 1) penyusunan pada lokasi penelitian 2) penyusunan pada Hasil wawancara	
4	15 Juni 2026	Bimbingan Bab IV 1) Perapian penulisan Penyusunan Hasil wawancara 2) Penambahan analisis di bab IV	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Iva Faizah, M.E
NIP. 19930501 20201 22021

Carien Angel Widaswara
NPM. 2003021017

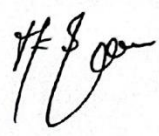


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ARTIKEL

Nama : Carien Angel Widaswara Jurusan/Fakultas : PBS/ FEBI
NPM : 2003021017 Semester / T A : XII/ 2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	22 Juni 2026	ACC Munagasyah	

Dosen Pembimbing



Iva Faizah, M.E
NIP. 199305012020122021

Mahasiswa Ybs,



Carien Angel Widaswara
NPM. 2003021017

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I



Keterangan : Kepala Cabang BMT Assyafi'iyah
Narasumber : Bapak Irawan, Kepala Cabang
Hari/Tanggal : 12 Juni 2026
Waktu : 09.32 WIB
Lokasi : BMT Assyafiiyah KC Pekalongan Lampung Timur

LAMPIRAN II



Keterangan : Staf Marketing BMT Assyafi'iyah

Narasumber : Bapak Ahmad

Hari/Tanggal : 12 Juni 2026

Waktu : 09.22 WIB

Lokasi : BMT Assyafiiyah KC Pekalongan Lampung Timur

LAMPIRAN III



Keterangan : Anggota Pembiayaan Mudharabah

Narasumber : Bapak Narto

Hari/Tanggal : 15 Juni 2026

Waktu : 10.00 WIB

Lokasi : Pasar Tradisional Pekalongan Lampung Timur

LAMPIRAN IV



Keterangan : Anggota Pembiayaan Mudharabah

Narasumber : Ibu Win

Hari/Tanggal : 12 Juni 2026

Waktu : 11.00 WIB

Lokasi : Pasar Tradisional Pekalongan Lampung Timur

LAMPIRAN V



Keterangan : Anggota Pembiayaan Mudharabah

Narasumber : Ibu Siti

Hari/Tanggal : 15 Juni 2026

Waktu : 11.30 WIB

Lokasi : Pasar Tradisional Pekalongan Lampung Timur

LAMPIRAN VI

Brosur BMT



1. Pertanyaan Kepada Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur?
- b. Apa strategi utama yang digunakan untuk memastikan mudharabah dikelola secara efektif?
- c. Indikator apa yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan dana mudharabah?
- d. Apa tantangan terbesar dalam mengelola dana mudharabah di BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan Lampung Timur?
- e. Bagaimana peran cabang dalam menjaga kepercayaan anggota terhadap system mudharabah?

Jawaban

Nama Informan : Muhammad Irawan S.PD

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 38 tahun

Perkejaan : Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah KC Pekalongan

- a. Semua anggota yang datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan membawa persyaratan fotokopi KK, ktp, buku nikah dan membawa jaminan berupa bpkb motor/mobil atau sertifikat tanah
- b. Dana disalurkan secara optimal, monitoring usaha, memberikan edukasi dan bimbingan
- c. Indikator yang digunakan dengan mengukur kenaikan outstanding, penurunan NPF dan penambahan anggota baru
- d. Tidak ada tantangan karna kami hanya diminta melandingskan dana ketika kita sudah dapat anggota melakukan pengajuan di BMT kami, kemudian kita salurkan
- e. Dengan Meyakinkan anggota bahwa BMT kami ini memang baik kondisinya dengan kita pastikan bahwa BMT kami ini aman serta menjaga kualitas pelayanan kepada anggota, dan memberikan pelayanan terbaik

2. Pertanyaan Kepada Marketing Cabang BMT Assyafi'iyah Pekalongan

- a. Bagaimana staf marketing berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan dana mudharabah ?
- b. Apa bentuk komunikasi yang paling efektif untuk menarik minat calon anggota mudharabah
- c. Bagaimana bapak mengukur keberhasilan promosi produk mudharabah?
- d. Bagaimana bapak menjelaskan konsep mudharabah kepada calon anggota agar mudah dipahami?
- e. Apa kendala utama dalam memasarkan produk mudharabah kepada masyarakat?

Jawaban

Nama Informan : Ahmad Fahrurrozy

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 28 tahun

Pekerjaan : Staf Marketing BMT assyafi'iyah KC pekalongan

1. Dengan memasarkan produk mudharabah kepada masyarakat
2. Komunikasi paling efektif dengan bertemu langsung dengan masyarakat menawarkan produk BMT
3. Dengan mendapatkan anggota baru sudah menunjukkan bahwa promosi kami berhasil
4. Dengan bahasa yang mudah dimengerti karna anggota mayoritas orang tua
5. Kendala nya kurang pemahaman masyarakat terkait produk mudharabah

3. Pertanyaan Kepada anggota pembiayaan mudharabah

- a. Dari Mana Bapak/Ibu Mengetahui Produk Pembiayaan Mudharabah?
- b. Sudah Berapa Lama Bapak/Ibu Menjadi Anggota Pembiayaan Mudharabah?
- c. Apa manfaat yang bapak/ibu peroleh pada produk pembiayaan mudharabah ?
- d. Apa Saja Kendala Yang Bapak/Ibu Dapatkan Pada produk mudharabah?

- e. Apa saja langkah yang bapak/ibu lakukan dalam pencairan produk pembiayaan mudharabah?
- f. Apakah bapak/ibu merasa system mudharabah membantu usaha atau kebutuhan sehari-hari?

Jawaban

Nama Informan : Bapak Narto

Jenis Kelamin : laki-laki

Usia : 37 Tahun

Pekerjaan : Pedagang Kelapa

- a. Dari masyarakat sekitar dan staf marketing yang menawarkan produk
- b. 12 bulan
- c. Manfaatnya untuk menambah modal usaha
- d. Tidak ada
- e. Foto kopi KK, KTP, buku nikah dan membawa jaminan, mengisi formulir permohonan, survey dan pencairan
- f. Sangat terbantu

Jawaban

Nama Informan : Ibu Siti

Jenis kelamin : Perempuan

Usia : 48 tahun

Pekerjaan : pedagang

- a. Dari masyarakat dan staf marketing
- b. 24 bulan
- c. Menambah modal usaha
- d. Tidak ada
- e. Foto kopi KK, KTP, buku nikah dan membawa jaminan BPKB motor atau mobil
- f. Sangat terbantu

Nama Informan : Ibu Win

Jenis Kelamin : perempuan

Usia : 53 tahun

Pekerjaan : pedagang

- a. Dari staf marketing kebetulan masih kerabat
- b. 12 bulan
- c. Menambah modal usaha
- d. Tidak ada
- e. Foto kopi KK, ktp, buku nikah dan jaminan bpkb/ sertifikat tanah
- f. Sangat terbantu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Carien Angel Widaswara , dilahirkan di lempuyang bandar, pada tanggal 20 april 2002, anak kedua dari dua bersaudara. Ayah bernama Budi sulistiono dan Ibu bernama Rumini, Peneliti menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar di SD IT Bustanul ulum lulus pada tahun 2008-2014, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Bustanul ulum pada tahun 2014-2017, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Keatas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2017-2020. Pada tahun 2020 terdaftar sebagai mahasiswa jurusan S1 Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro melalui jalur seleksi UM-PTKIN dan bersetatus aktif sampai sekarang.